

# PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

## THE SETTLEMENT FOR SHARIAH ECONOMY DISPUTES WITHIN RELIGIOUS COURT

**Ahmad**

Dosen Universitas HAMZAWI Lombok Timur, Tahun 2000- Sekarang  
Email :ahmad968@gmail.com

Naskah dimuat : 25/08/2014; revisi : 29/10/2014; disetujui : 30/11/2014

### ABSTRACT

*This research aims to study the application of the article 49 letter (i) of Law No. 3/2006 toward the Competence of Religious Court within the shariah economy field, to study the settlement mechanism for shariah economy disputes in Religious Court as well as to analyzes the application of the article 49 letter (i) of Law No. 3/2006 in Religious Court rulings relating to shariah economy cases. This research uses three (3) approaches; firstly, statute approach is an approach that studies statutes and regulations relating to the authority of Religious Courts to settle the shariah economy disputes; second, conceptual approach is an approach that studies legal concepts and legal experts opinion relating to the syariah economy disputes; and the third, case approach is an approach that studies the religious court's rulings that have permanent legal power relating to shariah economy cases. This research comes to conclusion that the article 49 letter (i) of Law No. 3/2006 has widely been implemented. The investigation mechanism using procedure of general civil law, and the implementation of the article have been introduced to the rulings with some constraints and limitation..*

*Keywords : Settlement, Disputes, Economy, Shariah, Religious Court*

### ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Terhadap Kompetensi Peradilan Agama, melakukan analisis tentang mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah di Pengadilan Agama, dan analisis terhadap pelaksanaan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 dalam putusan-putusan perkara ekonomi syaria'ah di Pengadilan Agama. Metode pendekatan yang digunakan pertama adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah di Pengadilan Agama. Kedua Pendekatan konsep (*konseptual approach*) yakni pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dan ketiga pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu melalui kajian terhadap putusan-putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap dibidang ekonomi syaria'ah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi dari pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2009 telah dilaksanakan. Mekanisme pemeriksaan dengan menggunakan hukum acara perdata umum, dan terhadap pelaksanaan dari pasal tersebut telah ada dalam putusan-putusan Pengadilan Agama dengan kendala dan keterbatasan yang masih ada.

*Kata Kunci : Penyelesaian sengketa, ekonomi syaria'ah, Pengadilan Agama.*

### PENDAHULUAN

EKONOMI SYARI'AH adalah satu kesatuan tak terpisahkan dengan ajaran Islam yang

komprehensif dan universal, sifat dan cakupannya yang luas serta fleksibel khususnya di bidang *mu'amalah* sehingga dapat

diterapkan pada setiap komunitas termasuk non muslim.<sup>1</sup> Secara historis eksistensi ekonomi *syari'ah* telah ada dan dipraktikkan sejak eksisnya Islam di Nusantara. Sedangkan secara yuridis formal ekonomi syariah diakui sejak 22 tahun silam, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia tanggal 1 Mei 1992, merupakan Bank Islam pertama di Indonesia berbasis syariah sebagai salah satu bagian dari lembaga pengelola kegiatan ekonomi syariah.

Ekonomi syariah di Indonesia tergolong relatif baru, dibandingkan dengan industri-industri keuangan dan bisnis konvensional. Baru, tetapi dalam waktu yang relatif singkat, ia tumbuh dan berkembang sangat pesat, dan pada saat ini telah menjadi bagian terpenting dan strategis sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian Indonesia.<sup>2</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya di sektor bisnis financial atau perbankan, termasuk ragam dan jenis kegiatan ekonomi syariah mulai bermunculan seperti asuransi syariah, pegadaian syariah. Dengan demikian ekonomi syariah telah menjadi bagian integral terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yang terbukti mampu bertahan di tengah perekonomian dunia sedang mengalami gejolak. Karena itu sistem ekonomi syariah harus diperkuat di Indonesia. Demikian salah satu alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES!) di lapangan Monumen Nasional Jakarta, Minggu 17 September 2013.<sup>3</sup>

Perekonomian berbasis syariah harus diakui telah mengalami perkembangan pesat dan menggembirakan, yang ditandai

sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, pertumbuhan Perbankan Syariah meningkat tajam. Dari satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi tiga bank umum syariah dan 17 bank umum yang membuka unit usaha syariah dengan 163 kantor cabang, 85 kantor cabang pembantu, dan 136 kantor kas, serta 90 BPRS pada akhir tahun 2005.<sup>4</sup>

Kontribusi industri keuangan dan bisnis syariah memang pada mulanya masih kecil dibanding dominasi konvensional. Namun, tak bisa dipungkiri, tingkat pertumbuhannya sangat pesat, dan terbukti tetap eksis kendati dihantam krisis moneter, beberapa tahun ke belakang. Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, diproyeksikan bahwa total asset bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850 % selama 8 tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25 % tiap tahunnya.<sup>5</sup> Yang juga sangat menggembirakan, ragam bisnis berbasis ekonomi syariah pun bertambah luas. Bukan hanya bidang perbankan, tapi juga memasuki wilayah asuransi, pasar modal, saham, pegadaian, dan lain-lain.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia sampai dengan Desember 2011 pertumbuhan industri perbankan syariah luar biasa dengan total asset 140, 0 triliun. *Rating* dari *Islamic Finance Country Index* menempatkan industri perbankan syariah Indonesia berada pada posisi keempat di bawah Iran, Arab Saudi, dan Malaysia yang menjadi pemeran utama bagi keuangan syariah

<sup>1</sup> Muhammad Syaff'i Antonio, *Bank Syariah*, Cet. 1, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm.4

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Adiwarman A. Karim, *Perkembangan Ekonomi Syariah dan Potensi Sengketa di Pengadilan Agama*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 3, Des 2013-Feb 2014, Penerbit Dirjen Badilag MA-RI, 2013, hlm.5

<sup>4</sup> Wahyu Wiryo, *Penyelesaian Sengketa Bank Syariah*, makalah dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tanggal 8 Juli 2006.

<sup>5</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. (Jakarta: The International, Institute of Islamic Thought Indonesia), 2003, hlm.29.

global.<sup>6</sup> Dan hingga November 2013, tercatat ada 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 156 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jaringan kantor yang mencapai 2.574 kantor. Bahkan dengan kapasitas ekonomi Indonesia yang jauh lebih besar dari Malaysia, Iran, dan bahkan Saudi diperkirakan menempatkan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dianggap mewakili nilai-nilai ekonomi syariah di antara lima besar ekonomi dunia pada dua dekade ke depan.<sup>7</sup>

Dengan semakin luas dan beragamnya pola bisnis berbasis ekonomi syari'ah, maka aspek perlindungan dan kepastian hukum dalam penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di setiap Lembaga dan transaksi ekonomi Syari'ah menjadi sangat urgen diupayakan implementasinya. Karena pada tataran pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi Syari'ah tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntutan menuntut satu sama lain, yang mengakibatkan kuantitas dan kompleksitas perkara-perkara bisnis syari'ah akan sangat tinggi dan beragam.

Dan bila hal tersebut di atas terjadi, kemana dan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya. Apakah melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Dan apabila para pihak menempuh jalur pengadilan (*litigasi*), lembaga peradilan mana yang memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara tersebut. Karena berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dalam Negara hukum Indonesia dikenal ada empat badan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini difokuskan untuk mengkaji persoalan Implementasi pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Terhadap Kompetensi Peradilan Agama Bidang Ekonomi Syari'ah, mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama, dan pelaksanaan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam putusan-putusan perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif seperti ini yang biasa disebut penelitian hukum sebagai peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan hukum sebagai kaidah atau norma sebagai patokan dalam bertingkah laku.<sup>8</sup> Yakni mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum, serta aspek teoritisnya.

Sesuai jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, maka ada beberapa pendekatan yang dipergunakan, Pertama, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syari'ah dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013, UU No. 30 Tahun 1999 Tentang ADR dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma No. 8 Tahun 2008 dan Perma No. 8 Tahun 2010 dan Fatwa DSN.

<sup>6</sup> Lihat Jurnal Mimbar Hukum, Penerbit Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi Nomor 75, 2012.

<sup>7</sup> Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hlm.6.

<sup>8</sup> Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-enam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 118.

Kedua, Pendekatan konsep (*konseptual approach*) yakni pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni konsep tentang teknik dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah khususnya penyelesaian secara litigasi yaitu melalui Peradilan Agama.

Dan ketiga, yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama

Eksistensi Peradilan Agama, merupakan *conditio sine qua non*, yaitu sesuatu yang mutlak adanya bagi ummat Islam Indonesia. Sepanjang ada ummat Islam, sepanjang itu pula Peradilan Agama ada, meskipun pada awalnya masih dalam bentuk dan corak yang sederhana dan nama yang berbeda-beda. Karena itu, dalam dinamika perjalanan sejarah Indonesia, keberadaan Peradilan Agama bukan sesuatu yang baru. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sejak masa kerajaan-kerajaan Islam nusantara, Peradilan Agama telah menjalankan fungsinya yang tidak hanya terbatas pada perkara-perkara keperdataan, tetapi juga perkara pidana.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> H. Zaenal Aripin, 130 Tahun Peradilan Agama Dari Serambi Mesjid ke Serambi Dunia, Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Jakarta, 2012, hlm.1.

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menandai berakhirnya label Peradilan Agama sebagai Pengadilan *quasi* atau setengah pengadilan menjadi benar-benar sebagai "*court of law*".<sup>10</sup> Sekaligus menjadi indikator bahwa Peradilan Agama telah memiliki landasan yuridis atau Undang-undang yang lebih maju dari peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.

Perubahan signifikan yang terjadi terhadap Peradilan Agama adalah setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai pertambahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kecuali berkaitan dengan makin kuat dan kokohnya keberadaan Peradilan Agama, tetapi yang terpenting adalah adanya perluasan kewenangan mutlak atau kompetensi absolut bagi Peradilan Agama sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. Ekonomi syaria'ah.<sup>11</sup>

### B. Hukum Materiil Dan Formil Peradilan Agama Bidang Ekonomi Syaria'ah

#### a. Hukum materiil

Yang dimaksud dengan hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan-larangan.<sup>12</sup> Berkaitan dengan penyelesaian Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan

<sup>10</sup> *Court Of Law* adalah Pengadilan Negara yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan secara penuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan.

<sup>11</sup> Pasal 49 ayat (1), Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, Op.Cit.

<sup>12</sup> <http://cendekiaulung.blogspot.com/2013/03/hukum-materiil-dan-hukum-formil>

Agama, maka selain diperlukan SDM yang mumpuni, juga hukum materiil yang memadai yang bisa dipedomani oleh para hakim Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Keadaan sampai dengan penelitian ini dilakukan, hukum materiil bidang ekonomi syariah masih sangat terbatas, yang ada baru Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sementara itu sesuai kaidah, pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada peraturan atau sumber hukum yang jelas tentang hal itu. Hakim wajib menggali hukum-hukum yang hidup ditengah masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>13</sup>

Dalam rangka pemeriksaan ekonomni syariah di Pengadilan Agama dan guna mengantisifasi semakin banyaknya sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama, maka sumber-sumber hukum materiil yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa ekonomi syariah sepanjang yang dapat berupa, yaitu :<sup>14</sup>

1. Al-Qur’andan Hadis-Hadis Rasulullah SAW.
2. Peraturan Perundang-undangan. Sepeti : UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU. No. 10 Tahun 1998 tentang UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UUNomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir/ tentang Bank Umumberdasarkan prinsip syariah, dll.
3. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional

<sup>13</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, perubahan atas UU No. 4 Tahun 2004 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

<sup>14</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, G hlmia Indonesia, Cet. 1, Bogor, 2010, hlm.21-30.

(DSN) MUI

4. Kitab-Kitab Al-Fiqhiyah
  5. Kearifan Lokal (Hukum Adat)
  6. Yurisprudensi Mahkamah Agung
- b. Hukum Formil

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Formil atau Hukum Acara Perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum materiil.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.<sup>16</sup> Pengadilan Agama belum memiliki Hukum Acara Ekonomi Syariah, sehingga pada setiap pemeriksaan perkara ekonomi syariah masih tetap berpedoman kepada hukum acara perdata umum, seperti HIR, RBg. RV, BW, IR, Wv.k, dan lain-lain.

1. Asas-Asas Hukum Acara (Formil) Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Hakim dalam setiap pemeriksaan perkara-perkara ekonomi syariah, hendaknya senantiasa berpedoman kepada asas-asas yang telah ditetapkan dalam hukum acara Peradilan Agama. Adapun asas-asas yang dimaksud tersebut sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Asas Ketuhanan

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.2.

<sup>16</sup> Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama*.

<sup>17</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, G hlmia Indonesia, Pasal 4 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, jo. Pasal 58 Ayat (1) UU No. 7 Cet. 1, Bogor, 2012, hlm.31-40.

- b. Asas Personalitas Keislaman
- c. Asas Kebebasan
- d. Asas Hakim Bersifat Pasif
- e. Asas Sidang Terbuka untuk Umum
- f. Asas *Equality*
- g. Asas Beracara Dikenakan Biaya
- h. Asas Fleksibilitas
- i. Asas Perdamaian

## 2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah (Islam)

Adapun prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah dasar pokok yang membangun kerangka ekonomi Islam, yaitu :<sup>18</sup>

- a. Kerja (*resource utilization*)
- b. Efisiensi (*efficiency*)
- c. Kerjasama (*cooperation*)
- d. Asas Kebebasan (*freedom*)
- e. Pelembagaan Zakat
- f. Pengharaman Riba
- g. Pelarangan Gharar Dan Maysir (penipuan)
- h. Pelarangan Yang Haram
- i. Persaingan (*competition*)

## 3. Bentuk-Bentuk Dan Karakteristik Sengketa Ekonomi Syariah

Secara garis besar dapat dikemukakan ragam dan bentuk serta karakteristik sengketa ekonomi syariah karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati bersama, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Kelalaian pihak bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah alam akad *wadi'ah*.
- b. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudhorabah*.

- c. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syariah, akad qirat dan lain-lain.

Sedangkan sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>20</sup>

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan pembiayaan syariah.
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Mekanisme Proses Pemeriksaan Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama.

Proses pemeriksaan perkara ekonomi syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Pra Persidangan, meliputi :

Pendaftaran Perkara, Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan *Jurusita* Pengganti, Penetapan Hari Sidang (PHS), Pemanggilan Para pihak.

- b. Tahapan-Tahapan Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah di Ruang Persidangan, yaitu :

*Perdamaian, Pembacaan Surat Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Pembuktian Perkara Ekonomi Syariah, Kesimpulan, Pembacaan Putusan.*

5. Analisis Terhadap Implementasi Pasal 49 huruf (i) UU NO. 3 Tahun 2006 Me-

<sup>18</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Ed.1, Jakarta, 2008, hlm.65-72.

<sup>19</sup> Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.* hlm.41-42.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.43.

lalui Pendekatan Kasus Pada Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama.

- a. Analisis Terhadap Implementasi pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006.

Sudah 8 tahun berlalu, Pengadilan Agama diberikan kewenangan *absolut* untuk menangani perkara ekonomi syariah. Akan tidak menunjukkan adanya peningkatan volume perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh

Pengadilan Agama. Berdasarkan data statistik Perkara di Lingkungan Peradilan Agama tahun 2012, 21 laporan tahunan Peradilan Agama tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2006, dan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, jumlah perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama sebanyak 35 perkara, 0, 00 % dari jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama

sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 tercatat sejumlah 2.196.217 perkara (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Himpunan Statistik Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia, 2013), sedangkan dari jumlah satker Pengadilan Agama seluruh Indonesia sebanyak 359 satker, baru hanya 16 atau 4, 5 % Pengadilan Agama yang pernah menangani sengketa ekonomi syariah (<http://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah>) Berdasarkan data statistik perkara ekonomi syariah di atas, penulis melakukan pengamatan dan penelitian secara random terhadap 20 putusan akhir Pengadilan Agama dari tahun 2006 - 2013 yang dijadikan sampel penelitian dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), yaitu :

No.	Nomor Perkara dan Para Pihak	Tanggal Putus	Jenis Sengketa	Jenis Putusan
1	284/Pdt.G/2006/PA.Bkt Nasabah Vs Bank Bukopin Cab. Syari'ah Bukittinggi	05-09-2007	Wanprestasi akad murabahah	dikabulkan
2	1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg Nasabah Vs Bank Syariah	07-03-2007	Wanprestasi akad musyarakah	dicabut
3	1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg Nasabah Vs BPR Syariah	25-01-2007	Wanprestasi akad murabahan	Dicabut
4	1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Vs Nasabah	29-01-2007	Wanprestasi Akad mudharabah	dikabulkan
5	792/Pdt.G/2009/PA.JP Bank Syariah Mandiri Vs Majelis Arbiter Basyarnas	10-12-2009	Pembatalan Putusan Basyarnas	dikabulkan

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Himpunan Statistik Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia*, 2013.

6	419/Pdt.G/2008/PA.SEL PT. BPR Syariah Tulen Amanah Vs Nasabah	02-03-2009	Wanprestasi akad murabahah	Tidak berwenang
7	1221/Pdt.G/2009/PA.JS BMI Vs PT. Asuransi Takaful Umum	04-08-2010	Wanprestasi akad asuransi	Tidak diterima
8	3066/ Pdt.G/ 2009/ PA.Bdq Nasabah Vs PT. Bank Syariah	11-10-2010	Wanprestasi akad mudharabah	Tidak diterima
9	882/Pdt.G/2010/PA.Sit PT. BPR Syariah Vs Nasabah	26-01-2011	Wanprestasi akad mudharabah	dikabulkan
10	0463/Pdt.G/2011/PA.Btl Nasabah Vs KSU Bait Mal wa Tamwil	17-10-2011	Wanprestasi akad mudharabah	Tidak diterima
11	318/Pdt.G/2011/PA.Btl KSU BMT Bina Sejahter Mandiri Vs Nasabah	27-12-2011	Wanprestasi akad mudharabah	dikabulkan
12	1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg BPRS Buana Mitra Perwira Vs Nasabah	19-01-2012	Wanprestasi akad mudharabah	Dikabulkan
13	47/Pdt.G/2012/PA.Yk BMT Vs BPRS	28-06-2012	Wanprestasi akad mudharabah	Tidak diterima
14	303/Pdt.G/2012/PA.Yk Nasabah Vs PT. Bank Mega Syariah	07-08-2012	Wanprestasi akad Murabahah	Tidak berwenang
15	0328/Pdt.G/2012/ PA.Btl. Nasabah VS BTN Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta	26-11-2012	Wanprestasi akad mudharabah	Tidak berwenang
16	213/Pdt.G/2012/PA.JP Nasabah Vs Bank Syariah Mandiri	04-12-2012	Wanprestasi akad mudharabah	Tidak diterima
17	291/Pdt.G/2012/PA.Gtlo Nasabah Vs Bank Mega Syariah Cab. Gorontalo	28-12-2012	Wanprestasi akad mudharabah	Tidak berwenang
18	1731/Pdt.G/2012/PA Mlg Nasabah Vs PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang	13-06-2013	Wanprestasi akad mudharabah	Tidak berwenang
19	967/Pdt.G/2012/PA.Mdn Istri nasabah Vs Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan	18-06-2013	Wanprestasi akad mudharabah	dikabulkan



20	4561/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg Nasabah Vs PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk. kantor cabang syariah malang	02-09-2013	Pembatalan Pelelangan dan Pembiayaan Musyarakah	Tidak berwenang
----	---	------------	---	-----------------

Dari 20 putusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kualifikasi putusan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama mengabulkan gugatan penggugat, sebanyak 35 % (7 perkara);
2. Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili, sebanyak 30 % (6 perkara);
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk everklaard*), sebanyak 25 % (5 perkara);
4. Penggugat mencabut perkara sebelum putusan, sebanyak 10 % (2 perkara).
5. Dari empat kualifikasi putusan tersebut, jika dikelompokkan menjadi dua, maka sebanyak 65 % (13 perkara) gagal dan hanya 35 % berhasil.
6. Hal lain yang dapat ditemukan dalam sampel di atas adalah terdapat sebanyak 90 % (18 perkara) adalah sengketa perbankan syariah, dan hanya sebanyak 10 % (2 perkara) sengketa ekonomi syariah diluar perbankan syariah, dan pada umumnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada lembaga perbankan syariah oleh Pengadilan Agama diputus dengan putusan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili yang berkaitan langsung dengan masalah kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Dari uraian di atas nampak jelas, bahwa bila dibandingkan dengan jumlah perkara keseluruhan yang ditangani Pengadilan Agama yang dari tahun ke tahun meningkat, maka jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama terbilang sangat minim. Sementara pertumbuhan dan perkembangan ragam jenis kegiatan ekonomi syariah sangat signifikan.

Minimnya perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama, menurut penulis bukan semata-mata disebabkan tidak ada masalah, akan tetap terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Sosialisasi segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah tidak dilaksanakan secara maksimal, seperti :
  - a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
  - b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008
  - c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 dan Nomor 10 Tahun 2010.
  - e. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
2. Adanya disharmonisasi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Sedikitnya ada lima (5) peraturan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi syariah sebagaimana diuraikan pada poin pertama di atas, akan tetapi dari peraturan-peraturan tersebut menurut hasil penelitian penulis kurang saling mendukung bahkan telah terjadi tumpang tindih dan ketidak harmonisan satu dengan lainnya.

### C. Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama Bidang Perkara Ekonomi Syariah

Dari 20 putusan Pengadilan Agama yang penulis jadikan sampel, dua diantaranya menarik untuk dianalisis dan kritisi baik dari segi penerapan hukum acara maupun kompetensi absolutnya. Yang per-

tama adalah putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg, dan yang kedua putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk.

#### 1. Berkaitan dengan Hukum Acara

Berkaitan dengan pemeriksaan perkara nomor : 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Bandung. Menurut hasil kajian dan analisis penulis proses pemeriksaan majelis hakim telah sesuai dengan hukum acara perdata yang dipedomani. Seluruh tahapan pemeriksaan dipersidangan telah dilaksanakan, di mana pada persidangan pertama sesuai ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg. Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Prinsi usaha damai bersifat *imperatif* jika tidak dilakukan oleh hakim berakibat putusan batal demi hukum.<sup>22</sup> Termasuk keharusan para pihak menempuh upaya mediasi sebelum pokok perkara diperiksa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008.

Sama halnya dengan pemeriksaan terhadap perkara Nomor 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk. Pengadilan Agama Yogyakarta juga telah menerapkan dan tetap berpedoman kepada hukum acara perdata yang berlaku. Hanya saja Pengadilan Agama Yogyakarta tidak sampai kepada seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara di persidangan, sebab sebelum masuk kepada pokok perkara, majelis telah menjatuhkan putusan dengan amar Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili dengan pertimbangan hukum terdapatnya klausul arbitrase dalam akad perjanjian yang buat antara Penggugat dengan Tergugat walaupun pihak Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

<sup>22</sup> Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, hlm.239.

Walaupun dari segi penerapan hukum acaranya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, akan tetapi dari segi asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak terpenuhi secara baik. Sebab sejak didaftarkan perkara nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 03 Desember 2009. Pengadilan Agama baru bisa menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Oktober 2010. Jadi untuk memutuskan 1 perkara ekonomi syariah membutuhkan waktu 11 bulan, hampir 1 tahun. Ini bukan waktu yang pendek, sangat tidak efisien dalam dunia bisnis. Termasuk pemeriksaan terhadap perkara nomor 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk. hanya sekedar menyatakan "Pengadilan Agama tidak berwenang" majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta membutuhkan waktu sampai 3 bulan atau 90 hari.

Keadaan tersebut tentu saja bukan semata-mata kerana lambannya atau tidak cerdasnya sebagian hakim dalam memeriksa perkara bidang ekonomi syariah, juga dikarenakan masih sangat minimnya hukum materil yang berkaitan dengan ekonomi syariah diperparah lagi dengan belum adanya sampai sekarang Hukum Acara Ekonomi Syariah.

#### 2. Berkaitan dengan Kewenangan Mengadili

Perkara nomor : 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg. dan 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk. keduanya adalah perkara sengketa ekonomi syariah yang melibatkan nasabah dan lembaga perbankan syariah, jenis akad yang diperjanjikan adalah murabahah, sedangkan bentuk tuntutan juga sama adalah mengenai wanprestasi atau cedera janji.

Dalam kedua akad perjanjian yang dibuat antara nasabah dan pihak perbankan, yaitu baik yang terdapat dalam perkara nomor : 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg. maupun nomor : 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk. masing-masing mencantumkan klausul ar-

bitrase, dan dalam proses pemeriksaannya salah satu pihak dari kedua perkara tersebut tidak mengajukan eksepsi. Akan tetapi dalam memberikan putusan berbeda, di mana putusan Pengadilan Agama Bandung menerima dan memeriksa perkara tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sementara Pengadilan Agama Yogyakarta menyatakan pemeriksaan perkara nomor 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk. diputus dengan menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang.

Menurut analisis hasil penelitian penulis, bahwa terjadinya perbedaan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ekonomi syariah yang sama-sama mencantumkan klausul arbitrase adalah disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dalam memahami dan menerapkan klausul arbitrase. Ada dua aliran yang berkembang berkaitan dengan permasalahan apakah klausul arbitrase mengenyampingkan kompetensi pengadilan atau tidak.<sup>23</sup>

*Aliran Pertama* berpendapat, klausul arbitrase adalah *pacta sunt servanda*. Karena itu semua perjanjian yang sah akan mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak. Sedangkan *Aliran Kedua* berpendapat bahwa klausul arbitrase bukan *publik order*. Karena itu klausul arbitrase tidak mutlak menghilangkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dalam perjanjian. Jadi para pihak tetap memiliki kebebasan untuk mengajukan sengketa yang timbul ke pengadilan, dan pengadilan berwenang sepenuhnya menerima, memeriksa dan mengadili sepanjang pihak lawan tidak mengajukan eksepsi atau bentahan.

Jadi putusan Pengadilan Agama Bandung maupun Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut sama-sama benar dan memiliki dasar. Akan tetapi menurut penulis bukan

soal benar atau salahnya, tapi menyangkut kebutuhan hukum masyarakat yang harus dikedepankan. Hukum itu tidak hanya ada dalam undang-undang, hukum hidup itu seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu hakim dalam memeriksa dan memutus tidak memakai kaca mata kuda dan tidak terjebak dengan hukum yang tertulis dalam undang-undang, hakim wajib menggali dan mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat.

Hal lain yang mesti menjadi bahan pertimbangan, menurut penulis terhadap kedua putusan tersebut, selain melihat dari segi pemenuhan kebutuhan dan kemanfaatan hukum masyarakat, sakaligus dalam rangka mengenalkan eksistensi kewenangan Peradilan Agama dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kesiapan serta kredibilitas Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, maka pendapat aliran yang kedua tentang klausul arbitrase adalah lebih tepat diterapkan dan ditetapkan menjadi hukum acara ekonomi syariah yang dapat dipedomani oleh seluruh hakim Peradilan Agama.

## KESIMPULAN

Implementasi Pasal 49 Huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, telah dilaksanakan di Pengadilan Agama terbukti dari adanya sekitar 35 putusan. Implementasi terhadap kompetensi tersebut belum maksimal, karena norma-norma hukum yang terkait masih kurang, kualitas sumber daya (hakim) belum memadai serta pemahaman publik yang belum merata. Kemudian.

Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu Pertama, Pra Peradilan meliputi Pendaftaran Perkara, Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita, Penetapan

<sup>23</sup> Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, G hlmia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.126.

Hari Sidang, serta Pemanggilan Para Pihak. Kedua,

Pemeriksaan di Ruang Persidangan diawali dengan mendamaikan dan mediasi para pihak, Pembacaan Surat Gugatan, Jawaban Tergugat, Reflik Penggugat, Duplik Tergugat, Pembuktian, Kesimpulan, Musyawarah Majelis, dan terakhir Pembacaan Putusan. Selain itu terkait dengan

Pelaksanaan pasal 49 huruf (i) dalam putusan-putusan ekonomi syariah di Pen-

adilan Agama telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, seperti terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg dan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor. 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk. Adanya perbedaan dalam menjatuhkan putusan terhadap kedua jenis perkara yang sama-sama berkaitan dengan sengketa wanprestasi terhadap akad yang telah disepakati, itu disebabkan adanya perbedaan penafsiran dari kedua majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

### Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Cet. 1, Vol.1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009)
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. (Jakarta: The International, Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003)
- Adiwarman A. Karim, *Perkembangan Ekonomi Syariah dan Potensi Sengketanya di Peradilan Agama*, *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 3, Des 2013-Feb 2014, Penerbit Dirjen Badilag MA-RI, 2013)
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia,
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Cet. 1, Bogor, 2010
- Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke- enam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Court Of Law adalah Pengadilan Negara yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan secara penuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008)
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Himpunan Statistik Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia*, 2013)
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013)

- H. Zaenal Aripin, 130 Tahun Peradilan Agama Dari Serambi Mesjid ke Serambi Dunia, Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I., Jakarta, 2012)
- <http://cendekiaulung.blogspot.com/2013/03/hukum-materiil-dan-hukum-formil>
- <http://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/perdata-agama/ekonomi-syariah>
- Lalu Husni 2, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004)
- Lihat Jurnal Mimbar Hukum, Penerbit Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi Nomor 75, 2012)
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah, Cet. 1, Gema Insani, Jakarta, 2001, hal. 4
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam, PT. RajaGrafindo Persada, Ed.1, Jakarta, 2008)
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008)
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1982)
- Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000)
- Wahyu Wiryono, Penyelesaian Sengketa Bank Syari'ah, makalah dalam Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tanggal 8 Juli 2006)
- Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990)